



SKRIPSI

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK EKA JAYA
SITUBONDO ATAS PERILAKU NASABAH YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR EKA JAYA BANK SITUBONDO IN CASE
COUSTOMERS BREACH THE CONTRACT*

**ANANDA FITRAH UTAMA
NIM. 140710101192**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK EKA JAYA
SITUBONDO ATAS PERILAKU NASABAH YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR EKA JAYA BANK SITUBONDO IN CASE
COUSTOMERS BREACH THE CONTRACT*

**ANANDA FITRAH UTAMA
NIM. 140710101192**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

Jika sebagian kamu mempercayai sebageian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhananya.

- Q.S. al-Baqoroh: 283 –



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua saya tercinta Ayah Akhmad Zaini, SE dan Ibu Ning Nur Aida Arofah, S.H. dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan do'a serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk membina ilmu pengetahuan.
3. Bapak/ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK EKA JAYA
SITUBONDO ATAS PERILAKU NASABAH YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR EKA JAYA BANK SITUBONDO IN CASE
COUSTOMERS BREACH THE CONTRACT*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANANDA FITRAH UTAMA

NIM. 140710101192

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018


PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 23 Juli 2018

Oleh:

Pembimbing


Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK EKA JAYA
SITUBONDO ATAS PERILAKU NASABAH YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI

*(LEGAL PROTECTION FOR EKA JAYA BANK SITUBONDO IN CASE
COUSTOMERS BREACH THE CONTRACT)*

Oleh:


ANANDA FITRAH UTAMA
NIM. 140710101192

Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Pembimbing Anggota,



Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17

Bulan : Juli


Tahun : 2018


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,




Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002


Nanang Suparto, S.H.M.H
NIP: 195711211984031001

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H
NIP. 198210192006042001


.....

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ANANDA FITRAH UTAMA

NIM : 140710101192

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK EKA JAYA SITUBONDO ATAS PERILAKU NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI” adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus djunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018



yang menyatakan,

ANANDA FITRAH UTAMA

14071010119

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Skripsi yang berjudul “BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK EKA JAYA SITUBONDO ATAS PERILAKU NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI” merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti. S.H., M.Hum Dosen Pembimbing Utama yang sekaligus Wakil Dekan I yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis juga memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini ,S.H.,M.H.Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. Ketua penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
4. Bapak Nanang Suparto,S.H.M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tuaku yang sangat saya hormati dan sayangi, Ayahanda Akhmad Zaini, S.E dan Ibunda Ning Nur Aida Arofah, S.H., yang telah menjadi acuan dan motivasi bagi penulis untuk meraih kesuksesan, beserta kakak Indri Farach Dhiba Kaesa, S.Pd dan adikku Dwiky Rizky Ananda, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang dan do'a kepada penulis;
11. Kakek dan Nenekku, Alm. Slamet Harsono, Siti Syamsiah dan Norsiah juga tanteku Rochmulyani S.Pd, terimakasih telah memberikan banyak dukungan dan do'a kepada penulis untuk lebih termotivasi dan sukses;
12. Sahabat-sahabat terbaikku, Intan Valentine, Muhammad Zaini, Ernawati, Dwi Yuli Meisinta, dan Sulistia Liyani memberikan dukungan dan banyak masukan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-temanku Kartika, Rahma, Hayyu, Osy, Maryam, Gita, Dinda, Elma, Yulia, Dandita, Yuvita, dan sahabat saya dari SMP 1 Situbondo, terimakasih telah menemani dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat SMA 2 Situbondo, Kamelia, Titania, Mailia, Feni, Rini, Fiki, Inggit, Bella, Robert, Kalis, Mayu, Fuad, Akbar, Iqbal, Fayakun, Farah, Guru-Guru SMA 2 Situbondo atas semua ilmu dan pengalamannya;

15. Teman-teman KKN 49 Kecamatan Wringin Desa Glingseran, Endah, Rima Anis, Rafli, Daus dan Agus terimakasih atas dukungan dan do'a kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
16. Teman-temanku Kosan Bangka 3 No 24, Karvelisa, Vita, Viantika, Ayuni, Sri, dan Novi, terimakasih atas dukungan dan do'a kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Jember, 23 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Perlindungan hukum sangatlah berpengaruh penting untuk kreditur maupun debitur saat melakukan perjanjian kredit apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang sebagian masyarakatnya rata-rata memiliki penghasilan menengah kebawah karena perkembangan ekonomi di Situbondo kurang berkembang dan kurangnya lapangan pekerjaan. Keadaan ekonomi yang rendah membuat banyak masyarakat yang melakukan pinjaman kepada bank pemerintah maupun bank swasta. Masyarakat Situbondo merupakan masyarakat menengah kebawah banyak masyarakat yang melakukan pinjaman ke bank swasta untuk kebutuhan ekonomi maupun modal usaha. Salah satunya Bank Eka Jaya Situbondo yang memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah kebawah. Kegiatan unit Bank Eka Jaya Situbondo untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi pinjaman tidak memberikan jaminan apapun kepada kreditur. Sistem usaha unit Bank Eka Jaya Situbondo hanya menyalurkan pinjaman. Sistem pembayaran pinjaman Bank Eka Jaya Situbondo dibayar atau didatangi langsung oleh karyawan bank setiap hari, jadi sistem pembayarannya secara mingguan bukan bulanan ataupun tahunan. Terdapat data dari Bank Eka Jaya Situbondo bahwa ada nasabah yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Bank Eka Jaya Situbondo Atas Perilaku Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi”**. Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah apa bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah Bank Eka Jaya Situbondo, apa upaya yang dilakukan Bank Eka Jaya Situbondo untuk mengatasi nasabah yang wanprestasi, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Bank Eka Jaya Situbondo atas perilaku nasabah yang wanprestasi. Tujuan dari penelitian Mengetahui dan memahami bentuk wanprestasi nasabah Bank Eka Jaya Situbondo, mengetahui dan memahami perilaku nasabah Bank Eka Jaya Situbondo yang melakukan wanprestasi, mengetahui dan memahami apa perlindungan hukum terhadap Bank Eka Jaya Situbondo. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan *juridis empiris*, yang mengkaji kolerasi antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku. Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian *juridis empiris*, maka objek dari penelitian ini adalah fenomena yang terjadi di bidang perbankan sehubungan dengan nasabah yang melakukan wanprestasi. Kajian dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Situbondo Kecamatan Situbondo Kelurahan Dawuhan Jalan A Jakfar Gang 1 Nomor 11 lingkungan para'aman. sumber datanya menggunakan sumber data hukum primer dan data hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek.

Tinjauan Pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang pertama perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum, kedua menguraikan mengenai perbankan yang terdiri dari pengertian bank, kegiatan usaha bank, ketiga pengertian nasabah, hak dan kewajiban nasabah dan keempat menjelaskan wanprestasi.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah Bank Eka Jaya Situbondo yaitu tidak dibayarnya tagihan pinjaman kredit sampai jatuh tempo, kedua upaya yang dilakukan Bank Eka Jaya Situbondo untuk mengatasi nasabah yang wanprestasi dengan cara penyelesaian diluar pengadilan, ketiga adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pihak bank akibat nasabah melakukan wanprestasi. Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak bank atas perilaku nasabah yang melakukan wanprestasi, ada 2 (dua) bentuk perlindungan Hukum yaitu: perlindungan hukum represif, dan perlindungan hukum preventif.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: pertama, bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah Bank Eka Jaya Situbondo tidak melakukan apa yang telah disanggupi dalam perjanjian kredit tersebut artinya nasabah tidak melakukan pembayaran pinjaman kredit tersebut sampai jatuh tempo. Kedua, upaya yang dilakukan Bank Eka Jaya Situbondo untuk mengatasi nasabah yang wanprestasi dengan cara, harus mengetahui identitas nasabah, harus mengetahui sifat atau watak dari nasabah, harus mengetahui kemampuan nasabah dan harus mengetahui bagaimana keadaan ekonomi nasabah. Ketiga, bentuk perlindungan hukum terhadap bank eka jaya situbondo atas perilaku nasabah yang melakukan wanprestasi, dibedakan dalam 2 (dua) perlindungan hukum: perlindungan hukum represif, dan perlindungan hukum preventif. Saran yang diberikan penulis kepada pihak bank keditur apabila pihak debitur tidak bertanggung jawab, maka bisa mengambil tindakan berupa musyawarah dengan pihak nasabah yang melakukan wanprestasi, sampai pihak debitur bisa melunai hutangnya dengan keringanan yang diberikan oleh kreditur.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Jenis Penelitian.....	5
1.4.2 Lokasi Penelitian.....	6
1.4.3 Sumber Data.....	6
1.4.3.1 Data Primer.....	6
1.4.3.2 Data Sekunder.....	6
1.4.4 Teknik Penelitian.....	6
1.4.5 Dokumentasi.....	7

1.4.6 Analisa Data.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Perlindungan Hukum.....	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	14
2.2 Perbankan.....	16
2.2.1 Pengertian Bank dan Perbankan.....	16
2.2.2 Kegiatan Usaha Bank.....	21
2.3 Nasabah.....	22
2.3.1 Pengertian Nasabah.....	22
2.3.2 Hak Dan Kewajiban Nasabah.....	23
2.4 Wanprestasi.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN.....	27
3.1 Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Bank Eka Jaya Situbondo.....	27
3.2 Upaya Yang Dilakukan Bank Eka Jaya Situbondo Untuk Mengatasi Nasabah Yang Wanprestasi.....	36
3.3 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Bank Eka Jaya Situbondo Atas Perilaku Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi.....	45
BAB 4. PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan senantiasa harus memperlihatkan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan yang didalamnya mencakup sektor perbankan. Pemerataan pembangunan ekonomi merupakan salah satu bidang pembangunan yang mendapatkan prioritas utama dalam pelaksanaannya, disamping bidang-bidang pembangunan yang lain. Seiring berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat manusia terpaksa untuk memenuhi berbagai kebutuhan.¹

Pada umumnya kebutuhan masyarakat tidak hanya satu macam, hal itu menyebabkan masyarakat masih membutuhkan bantuan dana atau modal dari pihak lain. Guna mendapatkan dana atau modal dari pihak lain. Saat mendapatkan dana atau modal tersebut masyarakat membutuhkan suatu lembaga penyaluran dana.² Adanya masalah dana atau modal tersebut, pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan diantaranya adalah dengan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan, baik bank pemerintah ataupun bank swasta nasional sebagai salah satu sumber mendapatkan dana atau modal kerja. Ruang lingkup dari pemberian kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut

¹ Gatot Suparmono. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. (Jakarta: Djambatan, 1996). Hlm. 41.

² Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm. 62.

kerkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya menjadi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah.³ Adanya pemberian kredit, diharapkan penerima kredit dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usahanya. Terkait demikian dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu, diantaranya dengan adanya jaminan. Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan (kreditur) membutuhkan jaminan kepastian hukum dalam perlindungan bagi kembalinya dana yang telah disalurkan. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar hutang tersebut akan dibayar sesuai dengan perjanjian dan jika yang berhutang ingkar janji maka benda yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh pihak yang berpiutang untuk menggantikan hutang yang tidak dibayar.

Perlindungan hukum sangatlah berpengaruh penting untuk kreditur maupun debitur saat melakukan perjanjian kredit apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Terkait hal ini bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang sebagian masyarakatnya rata-rata memiliki penghasilan menengah kebawah karena perkembangan ekonomi di Situbondo kurang berkembang dan kurangnya lapangan pekerjaan. Keadaan ekonomi yang rendah membuat banyak masyarakat yang melakukan pinjaman kepada bank pemerintah maupun bank swasta. Masyarakat Situbondo merupakan masyarakat menengah kebawah banyak masyarakat yang melakukan pinjaman ke bank swasta untuk kebutuhan ekonomi maupun modal usaha. Salah

³ Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). Hlm. 471.

satunya Bank Eka Jaya Situbondo yang memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah kebawah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Bank Eka Jaya Situbondo yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 19.00 WIB terdapat beberapa informasi bahwa, kegiatan unit Bank Eka Jaya Situbondo untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi pinjaman tidak memberikan jaminan apapun kepada kreditur. Sistem usaha unit Bank Eka Jaya Situbondo hanya menyalurkan pinjaman. Sistem pembayaran pinjaman Bank Eka Jaya Situbondo dibayar atau didatangi langsung oleh karyawan bank setiap hari, jadi sistem pembayarannya secara mingguan bukan bulanan ataupun tahunan. Terdapat data dari Bank Eka Jaya Situbondo bahwa ada nasabah yang melakukan wanprestasi sebagai sampel di lapangan dilakukan observasi kepada salah satu nasabah.⁴ Nasabah yang melakukan wanprestasi atas nama Arik Ansori yang beralamatkan di Jalan Dipenogoro Gang 2 RT 2 RW 4 Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, nasabah tersebut tidak melakukan pembayaran atas pinjaman setelah angsuran ke 6 karena pinjaman yang digunakan untuk modal usaha, namun usaha yang dilakukan terjadi kerugian sehingga membuat nasabah tersebut tidak dapat membayar tagihan pinjaman tersebut kepada Bank Eka Jaya Situbondo. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam guna mengetahui sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur apabila terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi.⁵

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Bank Eka Jaya Situbondo Atas Perilaku Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi”**

⁴Wawancara Peneliti, Pada Hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 Pukul 19.00 WIB di kediaman Sekretaris Bank Eka Jaya Situbondo Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

⁵ Wawancara Peneliti, Pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2018 Pukul 15.00 WIB di kediaman nasabah Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

1.2 Rumusan Masalah :

1. Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah Bank Eka Jaya Situbondo?
2. Apa upaya yang dilakukan Bank Eka Jaya Situbondo untuk mengatasi nasabah yang wanprestasi?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Bank Eka Jaya Situbondo atas perilaku nasabah yang wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum dan teori hukum khususnya hukum adat yang diperoleh dari bangku perkuliahan yang bersifat teoritis dalam upaya penyelesaian sengketa.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami bentuk wanprestasi nasabah Bank Eka JayaSitubondo.
2. Mengetahui dan memahami perilaku nasabah Bank Eka Jaya Situbondo yang melakukan wanprestasi.
3. Mengetahui dan memahami apa perlindungan hukum terhadap Bank Eka Jaya Situbondo.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi di dalamnya digunakan metode tertentu yang sistematis serta terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Untuk itu metode yang digunakan harus tepat karena metode penelitian merupakan faktor penting dalam melakukan suatu penelitian.

1.4.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan *yuridis empiris*, yang mengkaji kolerasi antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku. Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris, maka objek dari penelitian ini adalah fenomena yang terjadi di bidang perbankan sehubungan dengan nasabah yang melakukan wanprestasi.

Kajian dalam penelitian ini menggunakan *pendekatan kualitatif* yang menurut Bogdan dan Tylor, Moleong, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau lembaga dan perilaku yang dapat diamati, yang diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Pada penelitian ini data deskriptif tersebut berasal dari para pelaku yang terkait dengan operasional perbankan yang ada di situbondo “Bank Eka Jaya Situbondo” khususnya terkait perlindungan hukum terhadap Bank Eka Jaya Situbondo apabila terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi. Menurut Sutandyo Wignyosubroto dalam J. Supranto menjelaskan bahwa metode

kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam (*in depth*) dan total / menyeluruh (holistik) dalam arti yang tak menegenal pemilahan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan sebutan variabel. Senada dengan Sutandyo, Parsudi dalam Sedarmayanti mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan satuan gejala sosial dan budaya yang ada untuk mendapatkan pola berlaku.⁶

Metode kualitatif sengaja menjadi pilihan penulis karena fokus penelitian ini adalah kajian dalam hukum perbankan secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap Bank Eka Jaya Situbondo apabila terdapat nasabah melakukan wanprestasi.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Situbondo Kecamatan Situbondo Kelurahan Dawuhan Jalan A Jakfar Gang 1 Nomor 11 lingkungan para'aman. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan Bank Eka Jaya Situbondo merupakan salah satu bank yang melakukan peminjaman kredit yang dilakukan tanpa adanya jaminan yang diberikan pihak kreditur dan terdapat beberapa nasabah melakukan wanprestasi.⁷

1.4.3 Sumber Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder:⁸

1. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh melalui wawancara. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan Bank Eka Jaya

⁶ Dyah Ochtorina Susanti, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Bai' u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi pada PT. BPRS Daya Artha Menteri Bangil-Pasuruan)*, Tesis di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2006. Hlm. 77.

⁷ *Ibid.* Hlm 78.

⁸ *Ibid.* Hlm 79.

Situbondo yang memberikan pinjaman terhadap nasabah, yaitu tentang perlindungan hukum dan wanprestasi dengan melakukan observasi kepada pihak kreditur ataupun debitur yang dalam hal ini berupa wawancara dengan beberapa orang karyawan yang diantaranya anggota Bank Eka Jaya Situbondo.

2. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dimana sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder ini juga diperoleh melalui studi kepustakaan (*library reseach*) terkait dengan bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan perbankan, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1.4.4.1 Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Pada tataran eksplisit, Kahn dan Cannel dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara adalah:⁹

“...a specialized pattern of verbal interaction – initiated for spesific purpose, and focuced on some specific content area, with consequent elimination of extraneous material”

Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincoin dan Guba dalam Moleong, antara lain: mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang memverifikasi, mengubah dan memperluas informai yang diperoleh dari orang lain; dan memverifikasi,

⁹*Ibid.* Hlm 80.

mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh penelitian sebagai pengecekan anggota.¹⁰

Terkait dengan penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan Bank Eka Jaya Situbondo. Adapun pihak-pihak yang dirasa terkait dengan Bank Eka Jaya Situbondo adalah:

1. Ketua Bank Eka Jaya Situbondo atas nama Wijiutomo;
2. Sekertaris Bank Eka Jaya Situbondo atas nama Waluyo;
3. Bendahara Bank Eka Jaya Situbondo atas nama Sulis;
4. Narasumber yang melakukan wanprestasi saat melakukan pinjaman.

Melalui teknik wawancara ini, penulis dapat menggali data selengkap lengkapnya tentang bagaimana praktek perlindungan hukum terhadap Bank Eka Jaya Situbondo atas perilaku nasabah yang melakukan wanprestasi.¹¹

1.4.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Menurut Moleong dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik. Senada dengan Moleong, Arikunto menjelaskan bahwa dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain-lain.

Dokumentasi penelitian ini difokuskan pada arsip peminjaman nasabah di Bank Eka Jaya, ataupun laporan tahunan. Catatan ataupun tulisan mengenai Bank Eka Jaya Situbondo mengenai nasabah yang melakukan wanprestasi dan dokumentasi lain yang nantinya diperlukan guna mendukung penelitian.¹²

1.4.4.3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal penting dalam sebuah proses penelitian. Proses analisis data merupakan hal penting dalam sebuah proses penelitian. Proses

¹⁰*Ibid.*

¹¹Wawancara Peneliti, Pada Hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 Pukul 19.00 WIB di kediaman Sekertaris Bank Eka Jaya Situbondo Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

¹²Dyah Ochtorina Susanti. *Op.cit.* Hlm. 82.

analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya proses penyederhanaan data, agar data-data yang diperoleh akan lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan sehubungan dengan tujuan akhir adalah memperoleh data yang akurat.¹³

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.

Analisis data penelitian ini dilakukan sejak dimulainya penelitian dan berkesinambungan sampai pengumpulan data selesai bahkan sesudahnya, yang difokuskan pada fenomena pelaksanaan pinjaman kredit yang nasabahnya melakukan wanprestasi. Selanjutnya dari data kualitatif yang diperoleh tersebut dirangkum dengan hasil wawancara dan dokumen lainnya, yang kemudian digunakan untuk menyusun analisis dan deskripsi tentang perlindungan hukum Bank Eka Jaya Situbondo apabila terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi. Tahap berikutnya adalah memebandingkan temuan yang ada di lapangan. Kesimpulan diambil dengan menggunakan analisa induktif, yang berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata di lapangan untuk kemudian ditarik ke pengertian yang umum.¹⁴

¹³*Ibid.* Hlm 83.

¹⁴*Ibid.*

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Teori perlindungan hukum, terkait dengan hukum ekonomi dibangun oleh Salmond, dan dikembangkan oleh J.P Fitzgerald dan di Indonesia teori perlindungan hukum dikembangkan juga oleh Philipus M Hadjon. Fitzgerald dalam Dyah Ochtorina Susanti saat menjelaskan TPH Salmond menguraikan, bahwa mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹⁵

Lebih Lanjut, Fitzgerald¹⁶ menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak semua kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Kepentingan masyarakat, menurut Salmond seperti dijelaskan Fitzgerald, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi jugadalam Dyah Ochtorina Susanti karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kewajiban. Ciri-ciri yang melekat

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti. *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA), Kediri, 3 Desember 2011. Hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.*

pada hak menurut hukum, menurut teori perlindungan hukum Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald yaitu:¹⁷

1. Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang dimiliki title atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjai pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terhadap hubungan korelatif;
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
4. *Commussion* atau *ommission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

Keperluan hukum menurut Salmond sebagaimana dijelaskan Fitzgerald, adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur. Hukum menurut Paton, tidak hanya melindungi hak dan kepentingan, melainkan juga kehendak orang tersebut.¹⁸

Teori perlindungan hukum juga dikembangkan oleh Philipus M Hadjon, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan peringkat individu maupun struktural.¹⁹

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.* Hlm. 2.

¹⁹*Ibid.* Hlm. 3.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan setetaraan hukum. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen juga menyatakan:”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa para ahli diantaranya:

1. Menurut Satjipto Rahardjo,²⁰ Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oranglain dan perlindungan tersebut diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Menurut Philipus M. Hadjon²¹ Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberikan rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat

²⁰Sajipto Rahardjo. *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kompas,2003). Hlm. 74

²¹Dyah Ochtarina Susanti.*Op.cit.*Hlm. 3.

besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Kedua, perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

3. Menurut E. Utrecht²² sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat, bahwa untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah, "hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan".
4. Menurut Barda Nawawi Arief adalah terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial dan teori solidaritas sosial.²³

Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) pihak kreditur wajib untuk melakukan pertimbangan dalam pemberian kredit terlebih dahulu terhadap pihak nasabah yang akan melakukan peminjaman kredit kepada pihak bank. Hal tersebut wajib dilakukan pihak bank agar penyaluran kredit benar tepat sasaran agar pihak nasabah tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak bank.

²²R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). Hlm. 35

²³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Pengegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). Hlm. 54.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan semua kegiatan dan urusan yang telah dicita-citakan untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya dan mendapatkan hak-hak sebagai warga negara, serta diharapkan dapat memberikan perlindungan yang sesuai dengan tujuan hukum yang dapat mencapai suatu kondisi yang aman dan tertib dalam masyarakat yang nantinya masyarakat memiliki kedudukan yang sama terkait perlindungan dalam melakukan tindakan hukum.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banya presepsi. Sebelumnya mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit menegnai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsiya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.²⁴

Perindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interprestasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan

²⁴ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). Hlm. 38.

penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²⁵

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.²⁶

Perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak bagi siapa saja, tetapi juga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap bentuk perlindungan hukum masyarakat. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurhandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:²⁷

1. Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;
2. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan

²⁵*Ibid.* Hlm. 39.

²⁶*Ibid.* Hlm. 40.

²⁷ Dyah Ochtorina Susanti. *Op.cit.* Hlm. 3.

umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Lebih lanjut Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif meliputi *the right to be heard dan acces to information*. Artinya dari *the right to be heard* adalah: pertama, individu yang terkena tindakan pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan; kedua, menunjang pelaksanaan pemerintah yang baik. Teori perlindungan hukum menurut Salmond dan Fitzgerald bahwa hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui instansi hukum, agar hak mereka terpenuhi.

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu: pertama, perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas, yaitu penanganan perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses pengenaan sanksi administrasi. Kedua, perlindungan hukum secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang sangat besar artinya bagi pemerintahan yang di dasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.²⁸

2.2 Perbankan

2.2.1 Pengertian Bank dan Perbankan

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan

²⁸ *Ibid.*

perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²⁹

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Terkait pengertian bank agar menjadi jelas, penulis mengutip beberapa definisi atau rumusan yang dikemukakan para penulis sebagai berikut. Bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit. Istilah bank tidak hanya menyangkut bank umum saja tetapi juga institusi depository lain seperti asosiasi simpan dan pinjaman, bank tabungan bersama dan serikat kredit.³⁰

Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.³¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia: Bank adalah Badan Usaha di bidang keuangan yang menarik dengan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³²

²⁹Hermansyah.*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm. 7.

³⁰Malayu S.P Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta : Bumi Aksara , 2009). Hlm. 1.

³¹ Sybrandus Johannes Fockema Andreae, Nikolaas Egbert Algra, H.R. W Gokkel, *Rechtgeleerd handwoordenboek. Indonesia & Dutch.Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta 1997). Hlm. 40.

³²Malayu S.P Hasibuan. *Op.cit*. Hlm. 2.

Beberapa pengertian bank menurut para ahli :

1. Menurut Kasmir³³, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali berinteraksi.
2. Menurut O.P Simorangkir³⁴, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.
3. Menurut G.M Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral.
4. Menurut Abdul Rachman, Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.³⁵
5. Menurut G.M. Verryn Stuart, (Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang kertas baru atau logam). Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana (surplus spending unit-SSU) dari masyarakat yang kelebihan danadan

³³Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 23.

³⁴ O.P Simorangkir. *Seluk Beluk Bank Komersial*. (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998). Hlm. 10.

³⁵ GM. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk. *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993). Hlm. 1.

menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit spending unit-DSU).

6. Menurut H. Malayu S.P Hasibuan³⁶, Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Bank adalah pencipta uang dimaksudkan bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal (uang kertas dan logam) merupakan otoritas tunggal bank sentral (Bank Indonesia), sedangkan uang giral dapat diciptakan di bank umum.

Perbankan menurut kamus besar bahasa Indonesia, per-bank-an yaitu segala sesuatu mengenai bank, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia.³⁷ Terkait demikian, berarti akan membicarakan aturan-aturan perbankan yang masih berlaku akan membicarakan aturan-aturan perbankan yang masih berlaku sampai saat ini, sedangkan peraturan perbankan yang pernah berlaku pada masa lalu hanya dibahas apabila mempunyai keterkaitan dengan ketentuan yang berlaku saat ini atau pembahasan dalam kerangka sejarah perbankan di Indonesia.³⁸

Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi eksistensi serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain, berdasarkan hal

³⁶Malayu S.P Hasibuan. *Op.cit.* Hlm.2.

³⁷Hermansyah.*Op.cit.* Hlm. 8.

³⁸*Ibid.* Hlm. 9.

tersebut akan terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan akan menyangkut, di antaranya :³⁹

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajiban.
2. Kedudukan hukum perilaku di bidang perbankan, misalnya kaidah-kaidah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, ataupun pihak yang terafiliasi. Juga, mengenai bentuk badan hukum pengelolanya serta mengenai kepemilikannya.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan kepentingan umum, seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu bahwa perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintahan, seperti dewan moneter dan bank sentral.
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif dan sebagainya.
6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya.⁴⁰

Tinjauan lebih lanjut mengenai keterkaitan peraturan-peraturan dalam satu kesatuan, dalam kata lain kita membicarakan suatu sistem hukum (dalam hal ini hukum perbankan). Hukum perbankan itu merupakan sistem karena memenuhi syarat

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.* Hlm. 11.

sebuah sistem , yaitu suatu satuan yang bersifat kompleks , yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, dan bagian-bagian tersebut bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuannya. Dengan demikian, hukum perbankan yang merupakan satu sistem, akan mengandung pengertian-pengertian dasar berupa orientasi pada tujuan berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu misalnya dengan hukum ekonomi atau hukum secara keseluruhan , keterhubungan yang bagian satu sama lain cocok dan disertai adanya kekuatan pemersatu.⁴¹

Perbankan indonesia mempunyai kekhasan karakteristik yang mungkin sedikit berbeda dengan corak perbankan indonesia tetap sama dengan yang berlaku menyeluruh di belahan dunia manapun. Kekhasan ini banyak dipengaruhi oleh ideologi pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam undang-undang dasar 1945 beserta amandemennya. Kekhasan yang terlihat jelas dalam kehidupan perbankan indonesia, di antaranya: ⁴²

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahannya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat bank.
2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-

⁴¹Hermansyah.*Op.cit.* Hlm. 10.

⁴² Muhammad Djumhana. *Op.cit.* Hlm. 3.

tantangan yang semakin berat dan luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

2.2.2 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank secara umumnya adalah mengumpulkan dana, memberikan kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan serta memberikan jasa keuangan lainnya, misalnya berupa pemberian bank garansi, mengecewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*), melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrakt (*trust*), dan sebagainya. Secara garis besar kegiatan jasa perbankan tersebut jika dilihat dari segi pendapatannya maka dikenal dengan jasa yang menghasilkan pendapatan berupa bunga seperti pemberian kredit dan pendapatan non bunga (*fee based income*), seperti dari menyewakan *safe deposit box*, transaksi valuta asing, bank garansi dan sebagainya.⁴³

Ketentuan pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan-kegiatan usaha perbankan telah dirinci dan dibatasi, yaitu:⁴⁴

1. Mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan Bank Umum maupun BPR;
2. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank Umum dan BPR;
3. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank Konvensional dan Bank Syariah;
4. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan. Usahayang dijalankan Bank umum lebih luas dari

⁴³ Muhamad Djumhana. *Op.cit.* Hlm.148.

⁴⁴Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 152.

pada usaha yang dijalankan BPR. Bank yang menjalankan usahannya berdasarkan prinsip syariah wajib menetapkan prinsip syariah dalam kegiatan usaha usahannya.

Menurut sistem Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan usaha bank dibedakan ke dalam:⁴⁵

1. Kegiatan bank umum, yang terdiri atas kegiatan utama dan kegiatan tambahan;
2. Kegiatan BPR.

2.3 Nasabah

2.3.1 Pengertian Nasabah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 16 nasabah ialah pihak yang menggunakan jasa bank. Mengenai nasabah kemudian diperinci dalam dua angka berikutnya angka 18, yang menyatakan bahwa:⁴⁶

Pasal 18 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa:

“Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan),

⁴⁵*Ibid.* Hlm 153

⁴⁶ Taufik Makaro. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. (Jakarta: Akademia, 2012). Hlm. 26.

dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggung jawab asuransi, perbandingan pertalian.⁴⁷ Pengertian nasabah menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Komaruddin menyatakan bahwa, nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.⁴⁸
2. Menurut Djaslim Saladin mengatakan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.⁴⁹
3. Menurut Muhammad Djumhana menyebutkan bahwa nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat mengetahui bahwa nasabah adalah konsumen yang menggunakan jasa perbankan sehingga nasabah juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Nasabah

Hak nasabah, yaitu: ⁵¹

1. Nasabah berhak untuk mendapatkan informasi tentang yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya suatu resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.
2. Nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau bahkan dicuri dari bank pemegang hak simpanan. Selain itu, juga perlindungan hukum yang dapat diterima nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh

⁴⁷Dinas Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003). Hlm. 775.

⁴⁸Komaruddin. *Kamus Perbankan*. (Jakarta: Rajawali, 1994). Hlm. 15.

⁴⁹ Djaslim Saladin. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*. (Jakarta: Rajawali, 1994). Hlm. 10.

⁵⁰ Muhamad Djumhana. *Op.cit.* Hlm. 148.

⁵¹. Mahesa Jati Kusuma. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. (Bandung: Nusa Media, 2012) Hlm. 25.

bank. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

3. Nasabah bank berhak mendapat informasi mengenai produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan sebagai hak paling penting yang wajib oleh nasabah, karena tanpa penjelasan dari bank melalui *customer service*-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya, hak-hak apa saja yang akan diterima nasabah apabila nasabah setuju menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.

Kewajiban Nasabah, yaitu:⁵²

1. Nasabah berkewajiban aktif memberi hukan informasi atas kejanggalan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih lanjut.
2. Nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum, dalam hal ini adanya kejahatan pencurian rekening (*carding*) dari bank bersangkutan.

2.3 Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian.⁵³ Menurut Subekti wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur:⁵⁴

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupinya dalam perjanjian;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian;
3. Terlambat dalam memenuhi prestasi;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu :⁵⁵

1. Karena kelalaian debitur baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;

⁵²*Ibid.*

⁵³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya, 1992).Hlm. 20.

⁵⁴ R.Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 1990).Hlm. 45.

⁵⁵*Ibid.* Hlm. 46.

2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu sebab-sebab di luar kekuasaan debitur.

Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wanprestasi menyebutkan bahwa :⁵⁶

“Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan. Apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Pasal-pasal di atas menjelaskan pengertian wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Adanya suatu ganti rugi tersebut merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhinya suatu perikatan. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruhi karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Pada pelaksanaan suatu perjanjian, dapat dikatakan terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dapat dipersalahkan. Debitur yang tidak memenuhi prestasinya

⁵⁶Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata.

karena kesalahan disebut wanprestasi, sedangkan kalau tidak ada kesalahan debitur, maka terjadi *overmacht* (*force majeure*, keadaan memaksa).⁵⁷

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, penentuan itu dapat dilihat dari tiga hal dari bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Debitur Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali, Artinya adalah dimana debitur sama sekali tidak memberikan prestasi dan tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupi sebelumnya untuk dipenuhi dalam suatu perikatan yang dilakukan atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur diakibatkan karena debitur memang tidak mau berprestasi dan akibatnya menimbulkan kerugian kepada kreditur atas wanprestasi yang dilakukan debitur.
2. Debitur Memenuhi Prestasi, Tetapi Tidak Baik Atau Keliru, Artinya adalah debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Debitur dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Debitur telah lalai dalam menjalankan prestasinya atas dasar perjanjian yang sebelumnya telah disepakati.
3. Debitur Memenuhi Prestasi, Tetapi Tidak Tepat Pada Waktunya, Artinya adalah dalam hal penentuan prestasi, debitur dapat memenuhinya hanya saja terlambat tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebelumnya. Debitur dapat dikatakan berprestasi, Debitur dapat digolongkan dalam kelompok “terlambat berprestasi” jika objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau moral.⁵⁸

⁵⁷ J. Satrio. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. (Bandung: Alumni, 1999). Hlm. 9.

⁵⁸ Firman Floranta Adonara. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. (Bandung: Mandar Maju, 2014). Hlm. 21.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai intisari dari uraian permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah Bank Eka Jaya Situbondo tidak melakukan apa yang telah disanggupi dalam perjanjian kredit tersebut artinya nasabah tidak melakukan pembayaran pinjaman kredit tersebut sampai jatuh tempo.
2. Upaya yang dilakukan Bank Eka Jaya Situbondo untuk mengatasi nasabah yang wanprestasi dengan cara pertama, pihak bank melakukan penagihan langsung kepada nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan menegaskan bahwa nasabah harus melunasi pinjaman tersebut dan kedua apabila nasabah sudah berkali-kali ditagih tetap tidak membayar pinjaman kredit tersebut, pihak bank melakukan perundingan lebih lanjut antara pihak bank dan nasabah untuk mencari jalan keluar atas pemecahan kredit bermasalah yang sedang terjadi.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap Bank Eka Jaya Situbondo atas perilaku nasabah yang wanprestasi dengan cara:
 - a. Perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum ketika menyelesaikan sengketa seperti nasabah yang melakukan wanprestasi, apabila terjadi sengketa maka tidak mempunyai perlindungan hukum represif. Sanksi administrasi dari pihak bank bagi nasabah yang melakukan wanprestasi apabila menyelesaikan sengketa dengan jalur hukum maka nasabah bisa mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Akan tetapi Bank Eka Jaya Situbondo menyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan pendekatan kepada nasabah untuk mencari jalur perdamaian tetapi tidak boleh ada yang dirugikan pihak bank ataupun nasabah.
 - b. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum dalam mencegah terjadinya sengketa yang besar, seperti halnya dalam nasabah yang melakukan

wanprestasi. Pihak bank harus memiliki keyakinan terhadap nasabah yang akan diberi pinjaman kredit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan didalam Pasal 8 ayat (1).

4.2 Saran

1. Kepada pihak kreditur apabila pihak debitur tidak bertanggung jawab, maka bisa mengambil tindakan berupa musyawarah dengan pihak nasabah yang melakukan wanprestasi, sampai pihak debitur bisa melunai hutangnya dengan keringanan yang diberikan oleh kreditur.
2. Kepada pihak kreditur dalam membuat perjanjian, berarti pihak kreditur dan debitur telah sepakat dan perjanjian yang mereka. Sehingga, mereka terikat pada hak dan kewajiban masing-masing. Hendaknya debitur menyadari apa yang menjadi kewajibannya, sehingga jika sewaktu-waktu debitur wanprestasi, harus bisa menerima resiko akibat tindakannya tersebut, karena Undang-Undang telah mengatur hal yang demikian.
3. Kepada pihak kreditur harus memiliki jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh debitur agar pihak kreditur tidak rugi jika debitur melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Ahmadi Miru. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Perasada.
- Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Pengegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dinas Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaslim Saladin. 1994. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*. Jakarta: Rajawali.
- Gatot Suparmono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- GM. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk. 1993. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: Alumni.
- Jimmi Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta: Trans Media Pustaka.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed.6. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komaruddin. 1994. *Kamus Perbankan*. Jakarta: Rajawali.
- Malayu S.P Hasibuan. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuadi. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasrun Tamin. 2012. *Kiat Menghindari Kredit Macet*. Jakarta: Dian Rakyat, 2012

O.P Simorangkir. 1998. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

R Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

R.Subekti. 1990.*Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Sajipto Rahardjo. 2003. *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sutan Remy Sjahdeini.1993.*Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia

Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*,. Bandung: Alfabeta.

Sybrandus Johannes Fockema Andrae, Nikolaas Egbert Algra, H.R. W Gokkel, Rechtgeleerd handwoordenboek. Indonesia & Dutch. 1997. *Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Taufik Makaro. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Akademia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

C.JURNAL HUKUM

Dyah Ochtorina Susanti. 2011. *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA), Kediri, 3 Desember 2011.

Dyah Ochtorina Susanti. 2006.*Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Bai`u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi pada PT. BPRS Daya Artha Menteri Bangil-Pasuruan)*, Tesis di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2006.

Jendela Hukum. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut UU No 4 Tahun 1996*, Volume 1/Nomor1/April/2014.

Johannes Ibrahim, Df/Ema/Is Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004. *Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Perbankan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24 (Nomor I Tahun 2005).



TRANSKIP WAWANCARA

Lampiran 1

INFORMAN I :

Tanggal Wawancara 1: 28 Maret 2018

Tempat: Kediaman Sekertaris Bank Eka Jaya

Waktu: 16.00 WIB

Identitas Informan:

Nama: Sulis

Umur: 42

Jenis Kelamin: Perempuan

Pendidikan: SMP

Pekerjaan: Sekertaris Bank Eka Jaya

HASIL WAWANCARA:

1. Sejak kapan Bank Eka Jaya Situbondo berdiri?

Jawab:

Sejak tanggal 10 bulan Oktober tahun 1979.

2. Siapa yang mendirikan Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Bapak arifin sebagai ketua Bank Eka Jaya Situbondo.

3. Berapa lama ibu bekerja sebagai sekertaris di Bank Eka Jaya Situbondo ?

Jawab:

Sejak 21 tahun lalu.

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan unit Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Kegiatan yang dilakukan di unit Bank Eka Jaya Situbondo hanya memberi pinjaman kepada nasabah.

5. Bank Eka Jaya Situbondo memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah keatas atau menengah kebawah?

Jawab:

Memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah.

6. Apakah Bank Eka Jaya Situbondo saat memberikan pinjaman membutuhkan jaminan?

Jawab:

Tidak, kami tidak meminta jaminan hanya data ktp saja untuk mempermudah nasabah saat melakukan pinjaman.

7. Apakah ada nasabah yang melakukan wanprestasi?

Jawab:

Iya pasti ada, karena tidak semua nasabah beritikad baik.

Tanggal Wawancara ke 2: 21 Mei 2018

Waktu: 15.00 WIB

1. Apa saja hambatan bank eka jaya situbondo saat menagih pinjaman kredit?

Jawab:

Hambatan Eksternal atau hambatan dari pihak nasabah, pertama debitur susah untuk ditemui, kedua debitur pindah alamat, ketiga debitur kesulitan dalam keuangan, keempat debitur memberikan jaminan yang tidak sesuai dengan nilai hutang dan kelima debitur lalai, kurang memahami, dan tidak memperlihatkan isi perjanjian kredit.

Lampiran 2

INFORMAN II:

Tanggal Wawancara: 21 Mei 2018

Tempat: Kediaman Ketua Bank Eka Jaya

Waktu: 16.00 WIB

Identitas Informan:

Nama: Wijiutomo

Umur: 62

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Pendidikan: SMA

Pekerjaan: Ketua Bank Eka Jaya

9. Bank Eka Jaya Situbondo milik kelompok atau pribadi?

Jawab:

Milik pribadi.

9. Apakah Bank Eka Jaya Situbondo memiliki badan hukum?

Jawab:

Ada, badan hukumnya sudah diakui No BH: 4336/BH/II/1979.

3. Daerah operasional Bank Eka Jaya Situbondo dimana saja?

Jawab:

Daerah operasional di Situbondo dan sebagian daerah Bondowoso bagian perbatasan dengan daerah Situbondo.

9. Apa yang menyebabkan bapak mendirikan Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Pertama saya ingin, eningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Situbondo terutama masyarakat menengah ke bawah, kedua mempermudah masyarakat menengah kebawah untuk melakukan pinjaman kredit, ketiga menambah lapangan pekerjaan bagi karyawan Bank Eka Jaya Situbondo. Karena, saya ingin membangun perekonomian masyarakat di kabupaten Situbondo khususnya masyarakat menengah kebawah.

9. Bagaimana cara pengelolaan uang di Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Harus memiliki tiga kali lipat modal dari uang yang dipinjam oleh nasabah.

9. Apakah pernah Bank Eka Jaya Situbondo mengalami kerugian?

Jawab:

Pasti pernah, karena pasti ada beberapa orang yang tidak membayar pinjaman kreditnya.

9. Bagaimana sistem cara penagihan pinjaman?

Jawab:

Dengan menagih kepada nasabah setiap minggu, yang ditagih langsung oleh karyawan.

9. Bagaimana cara menentukan nasabah yang melakukan wanprestasi?

Jawab:

Dengan tidak membayarnya perjanjian kredit yang sudah jatuh tempo.

9. Bagaimana cara mengantisipasi agar nasabah tidak melakukan wanprestasi?

Jawab:

Pertama kita melakukan survei kepada calon nasabah. Dengan mengetahui harus mengetahui identitas nasabah, harus mengetahui sifat atau watak nasabah, harus mengetahui kemampuan nasabah, merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, Harus mengetahui bagaimana keadaan kondisi ekonomi. Kedua, Penagihan langsung oleh bank kepada nasabah.

Lampiran 3

INFORMAN III:

Tanggal Wawancara: 23 Mei 2018

Tempat: Kediaman Wakil Bank Eka Jaya Situbondo

Waktu: 15.00 WIB

Identitas Informan:

Nama: Waluyo

Umur: 42

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Pendidikan: SMA

Pekerjaan: Sekertaris Bank Eka Jaya.

1. Bagaimana agar Bank Eka Jaya Situbondo tetap bertahan sampai puluhan tahun?

Jawab:

Dengan cara melakukan perbaikan disetiap bualannya pada sistem keuangannya.

2. Hal apa yang membuat nasabah ingin melakukan pinjaman di Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Mungkin karena syarat peminjamannya yang mudah, jadi walaupun nasabah tidak memiliki jaminan mereka tetap bisa melakukan pinjaman kredit.

3. Berapa lama jangka waktu peminjaman di Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Dari jangka waktu dua bulan setengah atau sepuluh minggu.

4. Berapa banyak pinjaman yang disalurkan kepada nasabah?

Jawab:

Dari 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai sebesar 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) tetapi peminjaman di atas 2.000.0000,00 hanya diberikan kepada nasabah yang sudah dipercayai.

6. Berapa bunga di Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Bunga yang ada di Bank Eka Jaya Situbondo sebesar 2,5% dari total pinjaman yang diajukan oleh nasabah.

5. Setiap bulannya ada berapa banyak nasabah yang melakukan pinjaman?

Jawab:

Kalau perharinya bisa satu hari ada empat orang tidak menentu, tapi setiap bulannya ya sekitar di atas enam puluh nasabah.

6. Apa yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi atau tidak membayar pinjaman kreditnya sampai jatuh tempo?

Jawab:

Faktor-faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi yang saya rasakan dilapangan biasanya karena yang pertama, pihak debitur tidak dapat membayar karena pinjaman kredit yang digunakan untuk usaha tidak berjalan dengan lancar, kedua pihak debitur memang sering melakukan pinjaman kredit namun susah saat di tagih pembayarannya atau saat melakukan prestasi, karena latar belakang debiturnya suka utang, ketiga pihak debitur pindah alamat atau tempat tinggal, sehingga pihak kreditur susah atau tidak bisa untuk menemui debitur untuk menagih prestasinya, keempat pihak debitur yang melakukan pinjaman meninggal dunia ada ahli warisnya, tetapi ahli warisnya tidak mau membayarnya dan yang kelima peihak debitur menggunakan uang pinjaman tersebut untuk kebutuhan sehari-hari atau biaya sekolah anak sehingga pihak debitur tidak dapat membayarnya.

Lampiran 4

INFORMAN IV :

Tanggal Wawancara: 28 Maret 2018

Tempat: Kediaman Nasabah Bank Eka Jaya Situbondo

Waktu: 15.00 WIB

Identitas Informan:

Nama: Arik Ansori

Umur: 52

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Pendidikan: SMA

Pekerjaan: Wiraswasta

HASIL WAWANCARA:

1. Sejak kapan bapak melakukan pinjaman di Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Ya sekitar pertengahan tahun 2017.

4. Berapa jumlah pinjaman yang bapak pinjam di Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Saya meminjam uang sebesar 500 ribu rupiah.

5. Digunakan untuk apa pinjaman tersebut?

Jawab:

Uang itu saya gunakan untuk modal usaha.

6. Mengapa bapak melakukan wanprestasi kepada Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Karena usaha yang saya kerjakan mengalami kerugian, jadi saya tidak bisa membayar cicilan tersebut.

7. Setelah angsuran beberapa bapak tidak melakukan membayar pinjaman tersebut?

Jawab:

Terakhir saya membayar sampai angsuran ke 6.

Lampiran 5

INFORMAN V :

Tanggal Wawancara: 25 Mei 2018

Tempat: Kediaman Nasabah Bank Eka Jaya Situbondo

Waktu: 16.00 WIB

Identitas Informan:

Nama: Imam Wahyudi

Umur: 45

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Pendidikan: SMA

Pekerjaan: Pedagang Pentol

HASIL WAWANCARA:

1. Apa pekerjaan bapak?

Jawab:

Saya berjualan makanan, penjual pentol keliling.

2. Berapa jumlah pinjaman yang bapak pinjam di Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Saya meminjam uang sebesar 600 ribu rupiah.

3. Digunakan untuk apa pinjaman tersebut?

Jawab:

Saya gunakan uangnya untuk modal usaha berjualan pentol.

4. Apa yang menyebabkan bapak tidak membayar pinjaman kredit di Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Karena penjualan pentol saya sepi sehingga saya tidak dapat membayar pinjaman tersebut, uang yang saya punyai tidak cukup untuk membayarnya.

5. Angsuran keberapa bapak tidak membayar pinjaman kredit tersebut?

Jawab:

Saya tidak membayar angsuran ke empat.

Lampiran 6

INFORMAN VI :

Tanggal Wawancara: 26 Mei 2018

Tempat: Kediaman Nasabah Bank Eka Jaya Situbondo

Waktu: 16.00 WIB

Identitas Informan:

Nama: Sumina

Umur: 59

Jenis Kelamin: Perempuan

Pendidikan: SD

Pekerjaan: Buruh Cuci

Hasil Wawancara:

1. Apa pekerjaan ibu?

Jawab:

Saya buruh cuci harian dan bulanan, kalau harian biasanya kalau dipanggil tetangga.

2. Berapa jumlah pinjaman yang ibu pinjam di Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Saya meminjam uang sebesar satu juta ribu rupiah.

3. Digunakan untuk apa pinjaman tersebut?

Jawab:

Saya gunakan uangnya untuk kehidupan sehari-hari, karena saat saya melakukan pinjaman saya membutuhkan uangnya untuk biaya dokter dan ada pernikahan saudara.

4. Apa yang menyebabkan ibu tidak membayar pinjaman kredit di Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Saya sudah beberapa kali membayar kalau tidak salah dipertengahan mungkin angsuran ke 5 baru saya tidak membayarnya karena gaji saya habis dan saya berhenti di pekerjaan saya sekarang.

5. Apakah ibu tidak ingin membayarnya?

Jawab:

Saya pinjaman kredit sudah jatuh tempo tiga bulan lalu, tapi sampai sekarang saya belum mampu membayar.



Lampiran 7

INFORMAN VII:

Tanggal Wawancara: 27 Maret 2018

Tempat: Kediaman Sekertaris Bank Eka Jaya

Waktu: 16.00 WIB

Identitas Informan:

Nama: Sulvia

Umur: 49

Jenis Kelamin: Perempuan

Pendidikan: SMA

Pekerjaan: Berjualan Warung Kopi

Hasil Wawancara:

1. Apa pekerjaan ibu?

Jawab:

Saya berjualan makanan dan kopi.

4. Berapa jumlah pinjaman yang ibu pinjam di Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Saya meminjam uang sebesar satu juta ribu rupiah.

5. Digunakan untuk apa pinjaman tersebut?

Jawab:

Saya gunakan uangnya untuk model usaha berjualan makanan, kopi dan kebutuhan anak sekolah.

6. Apa yang menyebabkan bapak tidak membayar pinjaman kredit di Bank Eka Jaya Situbondo?

Jawab:

Karena penjualan diwarung saya menurun sehingga saya tidak dapat membayar pinjaman tersebut.

7. Angsuran seberapa bapak tidak membayar pinjaman kredit tersebut?

Jawab:

Saya tidak membayar angsuran ke empat.

Lampiran 9
DOKUMENTASI

1. Bapak Ketua Bank Eka Jaya Situbondo



2. Bapak Wakil Ketua Eka Jaya Situbondo



3. Ibu Skretaris Bank Eka Jaya Situbondo Situbondo



4. Bapak Yang Melakukan Wanprestasi Imam Wahyudi



5. Bapak Yang Melakukan Wanprestasi Arik Ansori



6. Ibu Yang Melakukan Wanprestasi Sumina



7. Ibu Yang Melakukan Wanprestasi Sulvya

